

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan pemerintah.

Untuk mencapai tujuan negara, maka dibentuklah suatu lembaga yang akan melaksanakan ketatanegaraan yang disebut dengan pemerintah. Pemerintah itu dikepalai oleh seorang Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden, Presiden dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh Menteri yang membidangi departemen tertentu.

Indonesia yang mempunyai banyak pulau dengan kepulauan terbesar di dunia, hal ini dikarenakan banyaknya pulau – pulau yang ada di Indonesia baik pulau kecil maupun pulau besar oleh karena itu ini sesuai dengan bunyi pasal 18a Undang – Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “ Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap – tiap Provinsi, mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang – Undang”. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dipisahkan dari otonomi daerah yang mana untuk memberikan payung hukum terhadap pemerintah daerah sebagaimana yang telah disebutkan terhadap daerah sebagaimana pemerintah Indonesia menetapkan suatu peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. Adapun urusan - urusan diatas telah dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat 1. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana meliputi :

- a. Politik luar negeri:
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Dan agama

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja

- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan hidup
- f. Adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan penengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Dan kearsipan

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Dan tranmigrasi

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang mana Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, pemerintahan daerah provinsi dan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat pembagian urusan pemerintah didalam pasal 13:

- 1) Pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- 2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
  - e. dan/atau Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- 3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah :
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - d. dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- 4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - d. dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 25 (1) Urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Oleh karena itu, pembagian Urusan Pemerintahan ini untuk lebih mendatangkan pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan pemerintahan desa yang berada dilingkungan kabupaten/kota. Jelas berada pada pasal 2(2) “daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa”. Dalam pemerintahan desa, desa sendiri memiliki hukum hal sebagaimana disebutkan pasal 1 (43) yang berbunyi “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dan sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”.

Untuk memperjelas status pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu disebutkan bahwa Pasal 1 (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan dipertegas lagi dalam (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta (3) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. (6) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 106 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.”

Dalam APBDesa memiliki payung hukum dalam pengelolaannya yang mana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 angka 8 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dasa Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Akuntabilitas
- c. Partisipati
- d. Tertib dan disiplin anggaran

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam menetapkan Dana Desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dikeluarkan juga Peraturan Menteri Desa agar penggunaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut sesuai sebagaimana mestinya dalam Pasal 5 (1) “Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa”. Agar pembangunan di Desa

sesuai dengan apa yang di inginkan. Oleh karena itu agar perencanaan sesuai dengan APBDes tepat pada sasaran agar memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaannya maka dari itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 1 (13) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

Dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, lahirnya terutama yang Bab I pasal 1 ayat 8 yang membahas pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, merupakan suatu cerminan yang memberikan suatu dasar yang berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Selanjutnya , Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 di jelaskan dalam BAB VIII tentang keuangan desa yang mana Sebagai berikut:

1. Pasal 71 (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pasal 72 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

3. Pasal 73 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. (2) Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

4. Pasal 74 (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Pasal 75 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

Peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 yang berbunyi :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan keidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom yang dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar (Santoso, 2003:2). Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memilih posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintah desa. Pemerintah desa mengembangkan tugas utama dalam hal menciptakan kehidupan yang demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik (Dwipayana, 2003:15).

Desa bukanlah bawahan dari kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten / Kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk

mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan status menjadi kelurahan. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa, Perangkat Desa.

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (utami, 2007:9).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 5 bahwa pelaksanaan penyelenggaraan desa harus di laksanakan secara demokratis, kemudian di buatlah sebuah forum yaitu musyawarah desa. Bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes

merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik di tingkat desa. Penyusunan peraturan desa perlu dilakukan proses penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar berorientasi kepada peningkatan masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan empat kewenangan yang dimiliki desa sesungguhnya tersirat bahwa desa merupakan institusi pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintah di atasnya, namun disisi lain desasesungguhnya merupakan organ pemerintahan yang diberikan otonomi yang cukup luas. Otonomi desa tersebut tercermin dari adanya kewenangan desa terhadap urusan yang terkait dengan hak asal-usul desa, serta urusan lainnya yang deseraahkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa serta otonom merupakan bukti dari otonomi desa ini.

APBDes merupakan acuan pembiayaan pembangunan di suatu desa. Sehingga kinerja dan penggunaan setiap anggaran ditingkat desa dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting sebagai bahan kajian dalam penelitian ini, karena pentingnya posisi APBDes itu sendiri dalam peyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini menjadi penting karena menurut mubyarto dalam rahayu (2008 :6), berhasilnya setiap program pemerintah, dikarenakan adanya partisipasi sebagai bentuk kesediaan membantu sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, yang dibangun atas dasar beberapa prinsip yaitu : kebersamaan, setiap individu, kelompok atau

organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi.

Perlembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen baik struktural maupun horisontal. Partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan pengendalian program pembangunan. Tumbuh dari bawah, partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas kebawah “top-down” atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan namun dalam permasalahan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut yang mana artinya proses ini hanya bersifat top-down saja, sedangkan seharusnya proses ini bersifat campuran topdown dan bottom-up. Padahal kinerja anggaran desa harus tercermin dari APBDes oleh karena itu, Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat.

Partisipasi merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan program. Kepercayaan dan keterbukaan, kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar, saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi berjalan dengan baik, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat.

Kecamatan Kuantan Hilir merupakan wilayah yang keseluruhan merupakan desa yang berjumlah 14 desa 2 kelurahan yang mana Desa diantaranya sebagai berikut:

1. Desa Kepala Pulau
2. **Desa Kampung Tengah**
3. Desa Pulau Madinah
4. **Desa Kampung Medan**
5. Desa Koto Tuo
6. Desa Banuaran
7. Desa Kampung Jawa
8. Desa Pulau Kijang
9. Desa Pulau Beralo
10. Desa Gunung Lintang
11. Desa Dusun Tuo
12. Desa Teratak Baru
13. Desa Rawang Bonto
14. Desa Simpang Tanah Lapang

Dari 14 desa diatas penulis hanya meneliti dua desa yang penulis lihat dilapangan yang ada indikasi tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa sebagai berikut:



**Tabel I.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

KODE REKENING	URAIAN		ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2		3	4
		<b>Pembangunan, Pemanfaatan Jalan Usaha Tani</b>	<b>400.000.000</b>	Bankeu Prov
1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.515.000</b>	Bankeu Prov
	1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	6.120.000	Bankeu Prov
		- Ketua	2.550.000	Bankeu Prov
		- Sekretaris	2.040.000	Bankeu Prov
		- Anggota	1.530.000	Bankeu Prov
	2	Belanja ATK	1.719.300	Bankeu Prov
	3	Belanja Foto kopi / pengandaan	1.090.900	Bankeu Prov
	4	Konsumsi Rapat Kegiatan	545.400	Bankeu Prov
	5	Honor Tenaga Perencana	2.040.000	Bankeu Prov
2		<b>Belanja Modal</b>	<b>388.485.000</b>	Bakeu Prov
	1	<b>Bahan</b>	<b>274.800.250</b>	
		1. Semen	56.026.900	Bakeu Prov
		2. Pasir	17.341.700	Bakeu Prov
		3. Kerikil	23.190.600	Bakeu Prov
		4. Besi Dia.10 cm pjg 12 m SNI	92.690.100	Bakeu Prov
		5. Besi Dia.6 cm pjg 12 m SNI	17.937.800	Bakeu Prov
		6. Kawat Beton	3.547.800	Bakeu Prov
		7. Kayu Balok 5/7	15.763.600	Bakeu Prov
		8. Paku Biasa 2"-5"	168.000	Bakeu Prov
		9. Kayu Papan 3/20	4.636.300	Bakeu Prov
		10.Kayu Kelas III	20.006.000	Bakeu Prov
		11.Paku 5" – 10 cm	3,383.800	Bakeu Prov
		12.Miyak Bekisting	835.000	Bakeu Prov

1		2	3	4
		13.Kayu Papan 3/20	6.765.300	Bakeu Prov
		14.Terpal Plastik	11.034.400	Bakeu Prov
		15.Papan Nama Kegiatan	381.800	Bakeu Prov
	2	<b>Alat</b>	<b>3.338.100</b>	
		1. Gerobak Dorong	2.181.800	Bakeu Prov
		2. Ember Cor	65.400	Bakeu Prov
		3. Drum Air	1.090.900	Bakeu Prov
	3	<b>Upah</b>	<b>111.437.550</b>	
		1. Pekerja	62.467.350	Bakeu Prov
		2. Tukang Kayu	21.216.000	Bakeu Prov
		3. Tukang Batu	16.983.000	Bakeu Prov
		4. Kepala Tukang	5.324.400	Bakeu Prov
		5. Mandor	5.446.800	Bakeu Prov
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>400.000.000</b>	Bakeu Prov

Sumber : Kantor Desa Kampung Tengah, 2016.

Dari tabel APBDes Kampung Tengah diatas sudah jelas dan terperinci tentang dana pembangunan untuk desa dan untuk pembangunan jalan usaha tani yang cukup besar angkanya. Namun dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan standar, karena adanya permasalahan dengan pembuatan jalan yaitu tidak siapnya jalan tersebut diakibatkan tidak cukupnya dana untuk melanjutkan pembangunan jalan usaha tani tersebut.

**Tabel I.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1		2	3	4
		<b>Pembangunan Jembatan Desa</b>	<b>311.398.000</b>	SILPA dan APBN
1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.210.000</b>	SILPA dan APBN
	1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	5.406.000	SILPA dan APBN
		- Ketua	2.040.000	SILPA dan APBN
		- Sekretaris	1.836.000	SILPA dan APBN
		- Anggota	1.530.000	SILPA dan APBN
	2	Alat Tulis Kantor	979.600	SILPA dan APBN
	3	Foto Copy dan Pengandaan Laporan	545.200	SILPA dan APBN
	4	Konsumsi Rapat Kegiatan	545.200	SILPA dan APBN
	5	Perencanaan	1.734.000	SILPA dan APBN
2		<b>Belanja Modal</b>	<b>302.188.000</b>	SILPA dan APBN
	1	<b>Upah</b>	<b>86.399.100</b>	SILPA dan APBN
		- Pekerja	46.731.300	SILPA dan APBN
		- Tukang Kayu	11.934.000	SILPA dan APBN
		- Tukang Batu	14.025.000	SILPA dan APBN
		- Kepala Tukang	6.120.000	SILPA dan APBN
		- Mandor	7.588.800	SILPA dan APBN
	2	<b>Alat</b>	<b>3.381.700</b>	SILPA dan APBN
		- Gerobak Dorong	2.181.800	SILPA dan APBN
		- Ember Cor	109.000	SILPA dan APBN
		- Drum Air	1.090.900	SILPA dan APBN
	3	<b>Bahan</b>	<b>212.407.200</b>	SILPA dan APBN
		- Pasir Urung	229.500	SILPA dan APBN
		- Pasir Beton	22.674.700	SILPA dan APBN

1	2	3	4
	- Kerikil	31.989.300	SILPA dan APBN
	- Semen Type II @50 kg	87.949.400	SILPA dan APBN
	- Kayu Balok 5/7	2.781.800	SILPA dan APBN
	- Paku Biasa 2"-5"	12.000	SILPA dan APBN
	- Kayu Papan 3/20	-	SILPA dan APBN
	- Kawat Beton	911.200	SILPA dan APBN
	- Besi Dia 12 mm	20.160.000	SILPA dan APBN
	- Besi Dia 8 mm	29.785.000	SILPA dan APBN
	- Kayu Kelas II	7.159.600	SILPA dan APBN
	- Paku 5"-10"	1.118.300	SILPA dan APBN
	- Minyak Begistik	275.000	SILPA dan APBN
	- Plywood tebal 9 mm	2.071.000	SILPA dan APBN
	- Pipa galvanis	3.693.600	SILPA dan APBN
	- Cat Air	607.500	SILPA dan APBN
	- Cat Minyak	607.500	SILPA dan APBN
	- Papan Nama Kegiatan	381.800	SILPA dan APBN
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>311.398.000</b>	SILPA dan APBN

Sumber : Kantor Desa Kampung Medan, 2016.

Dari data Kampung Medan tentang pembangunan jembatan yang penulis teliti biayanya cukup besar, sayang kalau dana tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak berfungsi sebagai mana mestinya dan tidak sesuai harapan pemerintah.

APBDes kepala Desa tidak dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Desa, selanjutnya

dalam pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh bendaharawan Desa, perangkat Desa serta masyarakat, pada aspek pertanggung jawaban, keuangan desa baha dalam rangka pengelolaan keuangan Desa yang transparans, akuntabilitas, partisipatif dan disiplin anggaran.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa tidak adanya kesesuaian antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Pelaksanaan yang ada di Desa Kampung Medan dan Desa Kampung Tengah berdasarkan fenomena yang penulis lihat:

1. Jalan yang telah dianggarkan begitu besar pada APBDes 2016 di Jalan Usaha Tani Kampung Tengah sampai sekarang ini terbengkalai karena dana pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut telah habis.
2. Pembangunan jembatan yang tidak tepat sasaran, karena kurangnya koordinasi Pemerintah Desa dalam pembuatan jembatan dengan pemilik lahan yang berbatasan dengan jembatan yang tidak maumengasih lahannya yang mengakibatkan jalan tersebut tidak bisa dilewati dengan sepeda motor.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?”.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan ADD di kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan ADD di kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### Teoritis.

- a. Sebagai media menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa dalam membuat Peraturan Desa APBDes Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

#### Praktis.

- a. Dapat diketahui mekanisme Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Dana Desa agar terciptanya masyarakat yang partisipasif.
- b. Dapat memberi tahu lebih jelasnya kepada masyarakat atau penulis tentang pelaksanaan Peraturan Desa ADD Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

- c. Dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan mengetahui tentang ADD
- d. Sebagai bahan masukan bagi desa-desa untuk mengelola dan melaksanakan ADD dengan baik dan terstruktur sesuai dengan mestinya.
- e. Memberikan wacana untuk melakukan langka-langka terbaik dalam pencapaian tujuan terutama dalam segi pembangunan desa.
- f. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi.

**Akademik.**

bahan informasi bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang Anggaran Dana Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**